



PUTUSAN

Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROSAWATI**;
Tempat lahir : Kuala;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Mei 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kuala, Kelurahan Pekan
Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten
Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAWATI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ROSMAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSMAWATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih 1,24 (satu koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bermotif kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam warna merah;
 - 1 (satu) unit *Android* merek Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAWATI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROSMAWATI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram dan berat bersih 1,24 (satu koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bermotif kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Surya Gudang Garam warna merah;
- 1 (satu) unit Android merek Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Rosmawati dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Stb Tanggal 13 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid.Sus/Ks/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap persesuaian fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan pengeledahan Terdakwa membuang sesuatu, selanjutnya aparat kepolisian langsung memeriksa sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik seorang laki-laki bernama Rio (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Rio;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari Rio untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat *netto* 1,24 (satu koma dua empat) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa ROSMAWATI adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa telah melanggar unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dipandang perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan bahwa *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan pidana sehingga dapat menimbulkan disparitas pembedaan terhadap perkara yang sejenis, dimana perkara *a quo* telah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 1,24 (satu koma dua empat) gram. Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dipandang relatif cukup sedikit dan dihubungkan dengan pembedaan yang dialami Terdakwa maka dipandang sangat tidak adil dan tidak bijaksana dan dari fakta yang terungkap di persidangan juga Terdakwa tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan yang lebih besar atau jaringan internasional sehingga dipandang adil dan pantas perbuatannya tersebut, maka pembedaan terhadap Terdakwa tersebut perlu untuk diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 15 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 Desember 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ROSMAWATI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 13 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4035 K/Pid.Sus/2024